

## ABSTRAK

**Sri Rahayu Rahmadahni : Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM  
16043162/2016) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah  
Nomor 23 Tahun 2018  
(Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang  
yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak)**

**Pembimbing : 1. Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak  
2. Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak, CA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak UMKM pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Informan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman adalah reduksi data, tampilan data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM di Kota Padang masih rendah. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan. Disarankan petugas pajak meningkatkan iklan sosialisasi untuk mendidik wajib pajak.

**Kata Kunci: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak UMKM,  
Wajib Pajak UMKM, Pemenuhan Pajak UMKM**